

PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING YANG OVERSTAY DI INDONESIA

*(THE ROLE OF CIVIL SERVANT INVESTIGATORS IN ENFORCING
IMMIGRATION CRIMINAL LAW AGAINST FOREIGNERS WHO OVERSTAY
IN INDONESIA)*

<https://10.0.205.137/jikk.v8i2.789>

Submitted: 03-07-2025 Reviewed: 12-07-2025 Published: 26-08-2025

Zalfa Nada Maharani
zalfanada10@gmail.com
Politeknik Pengayoman
Indonesia

Rahmawati Nurul Jannah
rahma@poltekim.ac.id
Politeknik Pengayoman
Indonesia

Anida Sri Rahayu Mastur
anidasrirahayumastur@gmail.com
Politeknik Pengayoman
Indonesia

Abstract: In accordance with the provisions of Law No. 6 of 2011, article 105 states that immigration civil servant investigators (PPNS) are authorized as investigators of immigration crimes carried out in accordance with the provisions. This of course provides space for PPNS to carry out all investigations to reduce immigration crimes, in this case overstay cases that are increasingly rife. The investigation process for violations of overstay cases is carried out based on the provisions in the Criminal Procedure Code as *lex generalis* and the provisions in the Law on immigration as *lex specialis*. Of course, one of the issues of immigration abuse that is still rife is the misuse of stay permits in the form of overstay which is always a challenge and causes losses to a country. There are also several obstacles faced by investigators in carrying out overstay investigation actions.

Keywords: Investigator constraints, Misuse of residence permits, PPNS.

Abstrak: Sesuai dengan ketentuan Undang–Undang No. 6 Tahun 2011 pasal 105 menyatakan bahwa penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Hal ini tentu saja memberikan ruang bagi PPNS untuk melakukan segala tindak penyidikan guna mereduksi tindak pidana keimigrasian dalam hal ini kasus overstay yang banyak terjadi. Proses penyidikan terhadap pelanggaran kasus overstay ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP sebagai *lex generalis* dan ketentuan dalam Undang-Undang tentang keimigrasian sebagai *lex specialis*. Tentu saja salah satu isu penyalahgunaan keimigrasian yang masih banyak terjadi yaitu penyalahgunaan izin tinggal berupa overstay yang selalu menjadi tantangan dan menimbulkan kerugian terhadap sebuah negara. Terdapat pula beberapa kendala yang dihadapi pihak penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan overstay.

Kata kunci: Kendala Penyidik, Penyalahgunaan Izin Tinggal, PPNS.



Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam menangani sebuah kasus ataupun sebuah kejadian. Menurut Soejono Soekanto, terdapat empat faktor yang harus dilakukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya diantaranya yaitu (Pandeirot, 2018):

1. Peraturan hukum
2. Fasilitas penunjang penegakan pelaksanaan kaedah hukum
3. Warga masyarakat sebagai objek penegakan hukum tersebut
4. Petugas yang menerapkan dan menegakkan peraturan atau hukum

Dengan adanya empat faktor tersebut, harus terciptanya kesinambungan antara satu poin dengan poin lain agar senantiasa menciptakan peradilan dan penegakan hukum yang dapat terlaksana dengan baik. Apabila terdapat satu faktor saja yang hilang, maka peradilan ataupun penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan semestinya.

Sejalan dengan poin nomor empat berupa petugas yang menerapkan atau menegakkan peraturan ataupun hukum, dalam instansi pemerintahan terdapat Penyelidik Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai peran dan tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pegawai negeri sipil. Menurut Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberikan wewenang ataupun hak dan tanggung jawab dalam melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian berdasarkan atas peraturan dan ketentuan yang berlaku (Prabaswara et al., 2019).

Penyidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam mencari serta mengumpulkan berbagai bukti agar memberikan titik terang berbagai dugaan tindak pidana keimigrasian yang terdapat pada Undang-Undang Hukum acara Pidana. (Sari, 2021). Wewenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, melainkan juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf b KUHAP yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki peran serta tugas yang sangat penting dalam mereduksi serta memberantas tindak pidana keimigrasian agar senantiasa pelaksanaan fungsi keimigrasian berjalan dengan baik (Syahrin, 2018).

Keamanan negara dan ketertiban masyarakat di bidang keimigrasian direalisasikan dengan pengawasan kepada orang asing yang masuk dan keluar Indonesia, penindakan pada pelanggaran keimigrasian oleh orang asing, penegakan aturan izin tinggal dan visa di Indonesia, dan perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan keimigrasian Indonesia berprinsip utama pada kebijakan *selective policy* yaitu kebijakan yang hanya memperbolehkan orang asing keluar atau masuk wilayah Indonesia apabila bermanfaat bagi Indonesia dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. (Nasution, 2022)

Keimigrasian Indonesia sangat selektif dalam memberikan akses orang asing untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia guna mencegah pelanggaran hukum oleh orang asing. Keimigrasian Indonesia menerapkan kebijakan perizinan kepada setiap orang asing yang akan tinggal di Indonesia sementara

ataupun menetap. Negara bisa memberikan izin atau melarang orang asing untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Orang asing yang keluar atau masuk wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Petugas imigrasi akan mengecek berkas tersebut, apabila sesuai dengan peraturan keimigrasian maka diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Orang asing yang diberikan izin untuk masuk ke wilayah Indonesia harus menaati peraturan keimigrasian dan hukum negara Indonesia.

Tujuan orang asing datang ke Indonesia yaitu untuk wisata, bisnis, investasi, pendidikan, kerja, kunjungan keluarga, penelitian, religi, kesehatan, sosial budaya, pemerintahan, olahraga, studi banding, kursus, ceramah, seminar, rapat, dan lain-lain.(Ahmad & Sa'adah, 2021). Indonesia memiliki sangat banyak keindahan alami nusantara seperti pantai dan gunung yang asri dan situs sejarah budaya. Indonesia merupakan tempat yang strategis untuk melakukan bisnis global. Banyak orang asing yang datang ke Indonesia dengan tujuan berbisnis dan berinvestasi dengan cara menjalankan usaha bisnis di indonesia lalu membuat cabang perusahaan. Selain itu, orang asing yang datang ke Indonesia juga memiliki tujuan bekerja di perusahaan Indonesia atau sebagai relawan masyarakat. Hal tersebut membuat pihak keimigrasian Indonesia harus lebih selektif dalam mengizinkan Individu datang ke negeri merah putih guna menjaga keamanan negara Indonesia. Pihak keimigrasian harus mempertimbangkan asas manfaat dalam mengizinkan individu masuk ke negara ini.

Pihak keimigrasian bisa menolak orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia jika merupakan teroris, pelaku tindak kriminal global, menderita penyakit menular, tujuan kedatangan tidak jelas, pernah melanggar hukum keimigrasian Indonesia pada kedatangan sebelumnya seperti menggunakan dokumen palsu dan menetap di Indonesia melebihi masa izin tinggal. Hal tersebut berguna untuk menjaga keamanan negara Indonesia. Penindakan keimigrasian dilakukan jika orang asing melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Izin tinggal yang telah habis masa berlaku bisa diperpanjang jika memiliki alasan yang jelas dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan izin tinggal kepada pihak keimigrasian. Penindakan keimigrasian terdiri dari Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan penyidikan.

Seseorang yang berada di Indonesia lalu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebijakan keimigrasian akan mendapatkan sanksi berupa tindakan administratif keimigrasian dengan tegas sesuai dengan undang-undang keimigrasian yaitu UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 75 ayat 2. Tujuan diberikannya tindakan keimigrasian yaitu untuk mewujudkan pengawasan maksimal di bidang keimigrasian supaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia terlaksana secara optimal. Hukum keimigrasian merupakan sub hukum administrasi negara yang sudah ada saat pemerintahan kolonial Belanda.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif ini memberikan maksud terhadap pemberian data yang teliti tentang kasus ataupun sebuah penelitian yang diangkat, gejala-gejala serta keadaan lain yang bersangkutan dengan penilitian

yang dibuat oleh penulis. Rancangan penelitian yang dilakukan dalam melakukan penulisan ini menggunakan rancangan penulisan kualitatif yang mengarah pada kedalam informasi materi (*indepth*). Selain itu, penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan normatif–empiris (Umar, 2023).

Penelitian pendekatan normatif–empiris ini memberikan penggambaran penelitian dengan melakukan pendekatan masalah ataupun materi penelitian yang diteliti dengan sifat hukum normatif. Sifat hukum normatif ini mempelajari tentang asas – asas hukum, perundangan serta para pendapat ahli mengenai materi penelitian yang dilakukan. Metode penelitian normatif ini berfungsi menganalisis aspek hukum sesuai dengan bidang kepustakaan. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan data tambahan melalui membaca dan menelaah sumber informasi yang berkaitan dengan bidang keimigrasian. Seluruh sumber informasi yang relevan dengan penulisan akan dicantumkan pada penulisan ini. Diharapkan dengan Penelitian ini bisa mendapatkan gambaran secara utuh mengenai peran, tugas serta wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian berupa *overstay* di Indonesia. (Muwaffaq et al., 2020)

3. TINJAUAN PUSTAKA

3.1. PENYIDIKAN

Penyidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari, mendapatkan, mengumpulkan bukti dari fakta suatu kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh pihak berwenang untuk mengumpulkan informasi dan bukti terkait tindak pidana atau pelanggaran hukum. Tujuan penyidikan untuk mengungkap kebenaran, mengidentifikasi pelaku, dan memastikan hukum telah adil. Penyidikan dilakukan dengan cara memeriksa saksi dan tempat kejadian, mengumpulkan barang bukti, serta melakukan wawancara dan interogasi terhadap tersangka. Penyidikan dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tersangka dalam penyidikan memiliki beberapa hak yaitu hak didampingi pengacara selama proses penyidikan, hak tidak memberikan keterangan yang bisa merugikan dirinya, hak mengetahui alasan penangkapan, dan hak mendapatkan informasi terkait tindakan hukum yang diberikan kepadanya.

Penyidikan bersifat eksklusif yaitu hanya penyidik atau pihak berwenang yang bisa melakukan penyidikan. Bukti- bukti dalam penyidikan terdiri dari bukti fisik dan bukti saksi. Bukti fisik adalah barang yang terdapat di tempat kejadian. Bukti saksi adalah bukti dari orang yang mengetahui realita dan fakta kejadian. Hasil penyidikan menentukan apakah kasus tersebut dilanjutkan di pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk menjaga keamanan nasional. Pihak berwenang dalam penyidikan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan melindungi kepentingan negara.

Penyidikan adalah istilah dalam bahasa Indonesia yaitu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyidik untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum. Proses penyidikan ini bertujuan untuk menemukan fakta- fakta yang dapat digunakan dalam pengadilan untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak.

Beberapa langkah umum dalam proses penyidikan melibatkan:

1. Pengumpulan Informasi: Penyidik mengumpulkan informasi dan bukti terkait dengan kasus yang sedang diselidiki. Hal ini melibatkan wawancara dengan saksi, pemeriksaan tempat kejadian, atau pemeriksaan dokumen.
2. Pemeriksaan Saksi: Penyidik dapat memanggil saksi-saksi untuk memberikan keterangan atau kesaksian terkait kasus yang sedang diselidiki.
3. Penggeledahan: Jika diperlukan, penyidik dapat melakukan penggeledahan di tempat-tempat tertentu untuk mencari bukti atau barang bukti yang relevan.
4. Analisis Forensik: Dalam beberapa kasus, penyidik dapat menggunakan analisis forensik untuk mengumpulkan bukti ilmiah, seperti analisis sidik jari, analisis DNA, atau analisis forensik komputer.
5. Interogasi: Penyidik dapat melakukan interogasi terhadap tersangka untuk mendapatkan pengakuan atau informasi lebih lanjut terkait kasus.
6. Pembuatan Laporan: Hasil penyidikan kemudian disusun dalam bentuk laporan penyidikan yang dapat digunakan oleh jaksa atau pihak berwenang lainnya dalam proses hukum.

Seluruh proses penyidikan harus dilakukan dengan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Penyidikan merupakan tahap awal dalam sistem peradilan pidana dan dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan hukum lebih lanjut. Di Indonesia, penyidikan adalah proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama oleh pihak kepolisian. Penyidikan dilakukan guna mengungkapkan fakta-fakta dan mengumpulkan bukti terkait dengan suatu tindak pidana. proses penyidikan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan guna memastikan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Penyidikan keimigrasian merujuk pada proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang di bidang keimigrasian untuk memeriksa dan menangani masalah yang terkait dengan status keimigrasian seseorang atau kelompok orang di suatu negara. Penyidikan keimigrasian dapat mencakup berbagai aspek, termasuk identifikasi status imigrasi, pengawasan kepatuhan terhadap hukum imigrasi, serta tindakan hukum terhadap pelanggaran imigrasi. Penyidikan keimigrasian biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa individu atau kelompok mematuhi hukum dan peraturan keimigrasian yang berlaku di suatu negara. Langkah-langkah ini diambil untuk menjaga keamanan nasional, mencegah kegiatan ilegal, dan memastikan bahwa imigrasi dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum setempat.

3.2. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Setiap organisasi dan instansi memiliki pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari semua anggotanya. Direktorat Jenderal Imigrasi wajib melakukan penegakan hukum keimigrasian dalam merealisasikan tugas dan fungsinya. PPNS bertanggung jawab melakukan penyidikan terkait tindak pidana untuk menciptakan tertib hukum. PPNS keimigrasian berwenang melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. PPNS Keimigrasian bisa

berkoordinasi dengan Penyidik Polri. Kewenangan PPNS Keimigrasian tertulis dalam pasal 106 UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengumpulan alat bukti dalam penyidikan PPNS keimigrasian terdapat dalam Pasal 108 UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian sesuai dengan hukum acara pidana terdapat pada pasal 104 UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (Pandeirot, 2018).

Pada akhir proses penyidikan, PPNS keimigrasian wajib memberikan berkas perkara kepada penuntut umum. Tindak pidana yang sering dilakukan oleh orang asing yaitu menetap di wilayah Indonesia dengan illegal, menyalahgunakan izin tinggal, *overstay*, dan termasuk dalam sindikat kejahatan internasional seperti perdagangan manusia. Penyidikan keimigrasian dilakukan oleh pihak berwenang seperti penyidik pegawai negeri sipil untuk mengumpulkan informasi dan bukti terkait pelanggaran keimigrasian. PPNS Keimigrasian memiliki wewenang yang lebih luas daripada PPNS yang lain seperti melakukan penahanan.

PPNS keimigrasian berfungsi mewujudkan sistem pengawasan orang asing di Indonesia secara optimal. Persyaratan pengangkatan PPNS yaitu sudah bekerja selama minimal 2 tahun, memiliki pangkat minimal golongan III a, berpendidikan minimal sarjana, bertugas di bidang penegakan hukum, sehat fisik dan mental, bekerja dengan baik minimal 2 tahun terakhir, lulus pendidikan dan pelatihan penyidikan.

Beberapa cara yang dilakukan oleh PPNS dalam melakukan penyidikan keimigrasian yaitu:

1. Mengumpulkan informasi seperti visa, izin tinggal, dan dokumen lainnya.
2. Memeriksa orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian dan menginterogasi tersangka untuk mendapatkan keterangan dan informasi.
3. Memeriksa keabsahan dokumen tersangka dan memastikan bahwa yang bersangkutan mematuhi peraturan imigrasi.
4. Menggeledah tempat tinggal tersangka dan menangkap tersangka apabila terbukti melakukan tindak pidana keimigrasian.
5. Melakukan deportasi dan tindakan hukum lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan fakta, peran serta masyarakat terhadap kesadaran dalam bantuan terkait pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian masih tergolong lemah. Hal ini merupakan tantangan bagi pihak keimigrasian terkhusus pihak penyidik keimigrasian dalam mengusut kasus – kasus keberadaan orang asing di Indonesia dalam berkehidupan serta melakukan segala bentuk tindakan yang mereka lakukan di wilayah Indonesia. Tentu saja segala bentuk penyalahgunaan keimigrasian seperti *overstay* ini masih menjadi fokus utama pihak keimigrasian terkhusus pihak penyidik dalam mengusut serta mencegah hal tersebut kian marak di kalangan turis mancanegara.

3.3. OVERSTAY

Overstay adalah kondisi saat seseorang tinggal di suatu negara lewat dari batas waktu yang dizinkan oleh peraturan imigrasi. Hal ini terjadi jika seseorang tetap tinggal di suatu negara setelah masa berlaku visa dan izin tinggalnya selesai tanpa memperpanjang statusnya. *Overstay* terjadi karena

ketidakpahaman aturan imigrasi atau sengaja melakukan peraturan. Seseorang yang melakukan *overstay* bisa diberikan sanksi berupa denda deportasi, dan pencegahan untuk datang ke wilayah Indonesia. Orang asing yang datang ke Indonesia wajib mematuhi aturan imigrasi yang berlaku di Indonesia.

Sanksi pidana terkait tindak pidana keimigrasian bersifat alternatif artinya dapat diberikan salah satu antara denda atau pidana penjara. Ancaman penjara maksimal 3 tahun sehingga bisa dilakukan penahanan. Tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian dikategorikan sebagai kejahatan. Izin keimigrasian wajib dimiliki oleh setiap orang asing yang datang dan menetap di wilayah Indonesia. Namun izin tersebut harus sesuai dengan realita terkait kegiatan apa yang dilakukan di wilayah Indonesia serta berapa lama pelaksanaanya. Orang asing tidak boleh menyalahgunakan izin tinggal. Apabila izin tinggal tersebut sudah selesai masa berlakunya maka orang asing wajib keluar dari wilayah Indonesia agar tidak *overstay* yang bisa mengakibatkan di deportasi oleh pihak keimigrasian. Orang asing yang datang ke Indonesia wajib mendapatkan izin masuk yang sesuai dengan jenis visanya. Izin masuk diberikan oleh kepala kantor imigrasi setempat. Izin tersebut terdiri dari izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, dan izin kunjungan singkat. (Pandeirot, 2018).

3.4. KENDALA PENYIDIKAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) memiliki beberapa kendala primer serta sekunder yang dapat mengurangi kemaksimalan pelaksanaan tindakan penyidikan. Hal ini tentu saja merupakan sebuah tantangan yang dapat dihadapi oleh penyidik guna mereduksi kasus penyalahgunaan tindakan keimigrasian dalam kasus ini yaitu penyalahgunaan izin tinggal berupa *overstay*. (Badai Yogyaswara, M.Azzam Alfarizi, 2019) Dalam kasusnya, terdapat perubahan alih kuasa penyidik. Dalam segi hukum pidana, peran dan tugas dalam melakukan tindak pidana keimigrasian berupa tugas dan wewenang oleh kuasa hukum yang memiliki dasar serta pedoman undang – undang. Dalam beberapa kasus sebelumnya, pelaksanaan penyidikan keimigrasian dahulu dilakukan oleh pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan pihak kepolisian memiliki wewenang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Namun dikarenakan kurang kuatnya dasar terkait keimigrasian yang masih banyak ketimpangan di kalangan tersebut membuat masalah penyalahgunaan keimigrasian berupa *overstay* ini masih banyak terjadi.

Didasarkan atas kurang pahamnya terkait tindak pidana keimigrasian berakibatkan munculnya dampak negatif atas pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan penyidikan tersebut. Dalam kasus ini, terdapat kemungkinan penyimpangan yang terjadi terhadap penyelesaian penyidikan yang diantaranya Terdapatnya *double document* terhadap kasus tindak pidana keimigrasian berupa *overstay* yang ditangani terhadap kasus yang sama. Dalam pelaksanaan terkait tugas dan fungsi penyidikan, terdapat beberapa kendala yang sekiranya menjadi sebuah problematika birokrasi yang dimiliki terkait pereduksian kasus penyalahgunaan izin tinggal berupa *overstay* ini. Berikut beberapa hal terkait kendala yang menjadi permasalahan tersebut;

1. Keterbatasan Sumber Daya

2. Masih rendahnya kualitas PPNS Keimigrasian.
3. Kompleksitas Hukum Keimigrasian
4. Kemanan dan Privasi Subjektivitas
5. Migrasi tidak resmi atau illegal
6. Adanya perlawanan oleh subjek
7. Keterlibatan terhadap aspek kemanusiaan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengangkat isu strategis mengenai peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian, khususnya kasus *overstay* yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia. Fenomena *overstay* menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan izin tinggal yang paling sering terjadi dan memberikan tantangan tersendiri bagi instansi keimigrasian dalam menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan negara. PPNS Keimigrasian memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam pelaksanaan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terutama dalam Pasal 105 dan Pasal 106. PPNS diberikan wewenang untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap pelanggaran keimigrasian dengan berpedoman pada ketentuan *lex specialis* dalam UU Keimigrasian dan *lex generalis* dalam KUHAP.

Dalam praktiknya, PPNS melaksanakan berbagai tahapan penyidikan mulai dari pemanggilan, pemeriksaan saksi dan tersangka, pengumpulan bukti, hingga pelimpahan berkas perkara ke kejaksaaan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun PPNS memiliki peran penting, namun efektivitas pelaksanaan penyidikan sering kali terhambat oleh berbagai kendala teknis dan struktural. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah personel PPNS serta kurangnya pelatihan intensif terkait teknik penyidikan dan perkembangan regulasi keimigrasian.

Hasil wawancara dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa proses penyidikan oleh PPNS juga menghadapi tantangan dalam bentuk tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan sulitnya koordinasi lintas sektoral. Selain itu, penyidikan terhadap kasus *overstay* seringkali melibatkan aspek sosial, ekonomi, bahkan kemanusiaan, yang menuntut penyidik bersikap hati-hati namun tetap tegas dalam menerapkan hukum. Pelanggaran *overstay* memberikan dampak yang luas terhadap stabilitas negara. Kasus-kasus *overstay* yang tidak tertangani dapat mengarah pada tindak kejahatan lainnya seperti pekerja ilegal, eksplorasi tenaga kerja, hingga perdagangan orang.

Penelitian ini juga menemukan bahwa persepsi publik terhadap lemahnya penegakan hukum keimigrasian berdampak negatif terhadap citra Indonesia dalam pengelolaan keimigrasian. Dari sisi kebijakan, *selective policy* yang menjadi prinsip utama dalam sistem keimigrasian Indonesia, masih belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan fungsi pengawasan dan penindakan. PPNS seharusnya dilengkapi dengan perangkat hukum yang lebih kuat, serta dukungan teknologi informasi yang mampu mendeteksi dan memantau keberadaan orang asing secara *real-time*.

Hasil studi ini juga merekomendasikan beberapa upaya strategis untuk meningkatkan peran PPNS dalam penanganan *overstay*, antara lain: pertama,

reformasi pelatihan dan pendidikan PPNS agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman; kedua, penguatan sinergi antara PPNS, kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya; ketiga, integrasi sistem data imigrasi secara nasional untuk mendeteksi pelanggaran izin tinggal sejak dulu; dan keempat, revisi regulasi agar memberikan fleksibilitas namun tetap berorientasi pada perlindungan hukum.

Dengan meningkatnya arus masuk orang asing ke Indonesia karena faktor globalisasi, pariwisata, dan investasi, maka sistem keimigrasian membutuhkan penyidik yang tidak hanya tangguh secara hukum tetapi juga peka terhadap dinamika sosial. PPNS sebagai ujung tombak dalam penindakan pelanggaran keimigrasian memiliki peran yang tidak tergantikan dalam menjaga supremasi hukum dan kedaulatan bangsa.

Secara keseluruhan, peran PPNS dalam menangani kasus *overstay* sangatlah penting, namun perlu diiringi dengan reformasi struktural dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Penegakan hukum yang kuat namun tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia harus menjadi landasan dalam setiap tindakan penyidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mendorong penguatan institusi PPNS keimigrasian sebagai bagian dari sistem penegakan hukum nasional yang efektif dan berkeadilan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, penyidikan tindak pidana keimigrasian memiliki beragam tantangan dalam beragam kondisi yang dinamis. Hal ini tentu saja mempengaruhi kedaulatan negara terhadap beragam kasus yang ada seperti penyalahgunaan izin tinggal seperti *overstay*. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sangat berperan aktif dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dengan berkolaborasi terhadap subjek penegak hukum lain. Hal ini menjadi sebuah tantangan krusial yang sudah harus menemukan titik terang.

Masih banyaknya kasus *overstay* yang terjadi menjadi sebuah bukti bahwa pola pikir berupa lemahnya aparat penegak hukum di Indonesia masih tergolong tinggi. Hal ini didasari pada tidak adanya reduksi kasus pelanggaran keimigrasian yang terjadi di Indonesia. Peran serta keikutsertaan penyidik pegawai negeri sipil masih rendah dalam penanganan kasus penyalahgunaan keimigrasian di Indonesia. Hal ini didasarkan pada masih banyaknya kelemahan atau bahkan tantangan serta kendala yang dihadapi oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam ruang lingkup keimigrasian di Indonesia. Masih rendahnya sumber daya, masih belum cukup berkompetennya penyidik serta kendala lain yang tidak menunjukkan titik terang menjadi sebuah permasalahan yang selalu dibahas.

Dalam pelaksanaan peran serta tugas dan fungsinya, sudah seharusnya penyidik pegawai negeri sipil memiliki peran aktif dalam penuntasan kasus penyalahgunaan keimigrasian yang terjadi. Hal ini dikarenakan penyidik memiliki wewenang khusus terhadap penuntasan kasus tersebut. Namun tidak hanya itu, peningkatan kuantitas penyidik pegawai negeri sipil serta peningkatan kualitas penyidik juga sudah seharusnya dilakukan agar pelaksanaan proses penyidikan dapat secara matang dan efektif untuk dilakukan. Dengan menghadapi dinamika

permasalahan yang ada, sudah seharusnya penyidik menuntaskan beragam kasus yang ada guna meningkatkan keamanan dan kedaulatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M., & Sa'adah, R. (2021). Kebijakan keimigrasian dalam menangkal ancaman keamanan nasional. *Jurnal Hukum Keimigrasian*, 5(2), 111–125.
- Badai Yogsyawara, M., & Alfarizi, M. A. (2019). Penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal oleh orang asing. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(1), 77–89.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2023). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2023*. <https://www.imigrasi.go.id/laporan>
- Hutabarat, R. (2017). Analisis yuridis penyalahgunaan visa oleh warga negara asing. *Jurnal Lex Et Societatis*, 5(4), 98–107.
- Umar, R. (2023). Pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum. *Jurnal Kajian Hukum*, 12(1), 33–45.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2020). *Pedoman teknis PPNS keimigrasian*. Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Mulyadi, L. (2015). *Peradilan pidana: Perspektif hukum acara pidana*. Prenada Media.
- Muwaffaq, M., Rahmadani, S., & Prabowo, T. (2020). Tinjauan hukum penyidikan keimigrasian oleh PPNS. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 10(3), 155–167.
- Nasution, A. (2022). Selective policy dalam keimigrasian Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 89–101.
- Pandeirot, E. (2018). Empat pilar penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 6(1), 22–34.
- Prabaswara, M., Rizki, H., & Siregar, A. (2019). PPNS dan wewenangnya dalam tindak pidana keimigrasian. *Jurnal Hukum Keimigrasian*, 4(1), 45–56.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Rohman, S. (2020). Peran imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(1), 11–22.
- Sari, D. (2021). Peran PPNS dalam penegakan hukum pidana keimigrasian. *Jurnal Kriminologi dan Penegakan Hukum*, 7(2), 71–85.
- Sembiring, R. (2020). Overstay dan konsekuensi hukumnya dalam perspektif keimigrasian. *Jurnal Hukum Internasional*, 3(2), 88–95.